



PUTUSAN

Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 April 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xx, xxxx xxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Hlm 1 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, xxxx
xxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 3
Februari 2004;

- Bahwa, selama pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat telah mengambil kediaman bersama di alamat xxxxx xxx;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xx;
 - xx;
 - xx;
- Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dalam hal ini berbicara dengan nada tinggi dan ketus, serta perkataan binatang;
 - Tergugat tidak ada keterbukaan terkait penghasilan Tergugat terhadap Penggugat, di samping itu Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah untuk keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat dengan ancaman sadis, dan menodong golok kearah wajah orangtua Penggugat, serta mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat;

Hlm 2 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama ialah Penggugat dengan kembali tinggal bersama orangtua Penggugat di alamat KOTA JAKARTA BARAT, KODE POS 11520. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat

Hlm 3 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 26 Oktober 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa identitas dalam gugatan Penggugat benar semua adanya;
- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama dan ketiga diasuh dan dirawat oleh Penggugat, sedangkan anak kedua ikut dengan saya;
- Bahwa benar, sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sebenarnya Tergugat tidak begitu kasar kepada Penggugat, dan tidak benar, karena gaji saya sebulan hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka setiap gajian saya serahkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu kepada Penggugat dan sisanya buat bayar hutang susu anak yg mana setiap bulan selalu hutang untuk menutupi kekurangan susu anak, dan masih ada uang harian yang diberi

Hlm 4 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap minggu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kebutuhan setiap hari tidak mungkin kurang;

- Bahwa tidak benar, komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat selama ini berjalan dengan harmonis;
- Bahwa benar, Tergugat pernah menodongkan golok ke arah orang tua Penggugat, karena kesal, orang tua Penggugat selalu ikut campur urusan rumah tangga saya dengan Penggugat, dan itu tidak ke arah wajahnya;
- Bahwa benar, semua diawali dengan hal sepele, namun Penggugat tetap pergi dari tempat kediaman bersama, padahal Tergugat sudah berusaha mencegahnya dan menyatakan kasihan anak-anak yang masih kecil, tapi Penggugat tidak peduli, tetap pergi, dan Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali kerumah bersama, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah melakukan upaya damai dengan datang kerumah Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau kembali rukun;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, selain itu Tergugat sangat kasian dengan anak-anak, bila harus berpisah dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada gugatan Penggugat, dan tidak benar, keluarga Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan sebelum lebaran tahun ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan terhadap replik Penggugat bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban Tergugat tersebut, dan Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm 5 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **xx** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tertanggal 3 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kebon Jeruk, xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi/keluarga sebagai berikut :

1. **xx**. umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa anak pertama dan ketiga ikut Penggugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2022;

Hlm 6 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat sudah tidak ingin meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. xx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di daerah xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2022;

Hlm 7 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, namun saksi pernah memisahkan antara Penggugat dengan Tergugat saat bertengkar di depan rumah ibu kandung Penggugat, pada bulan puasa tahun 2023 ini, dimana saat itu saksi melihat Tergugat membawa senjata tajam dan mengancam Penggugat maupun ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menggunakan senjata tajam, Tergugat hanya mengancam saja, tidak dipergunakannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi setelah ashar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung saat terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023, karena Penggugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak pertama dan ketiga ikut Penggugat, sedangkan anak kedua ikut Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat setelah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan bukti-bukti, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 8 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tanggal 26 Oktober 2023, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pada setiap awal persidangan pun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, tetapi juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jis.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, *jis.* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Mei tahun 2022, yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah untuk keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat

Hlm 9 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengancam Penggugat dengan ancaman sadis, dan menodong golok kearah wajah orangtua Penggugat, serta mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama ialah Penggugat dengan kembali tinggal bersama orangtua Penggugat. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana dimuat dalam duduk perkara, dan keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi/keluarga. Atas bukti tertulis P.1, P.2, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling*, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1, dan P.2, tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, dan P.2, tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Barat, sehingga mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat

Hlm 10 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat., maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 172 HIR., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , Majelis menilai bahwa dengan telah berpisah rumah Penggggat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Hlm 11 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 5 (lima) bulan lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai

Hlm 12 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan justru telah berpisah rumah kira-kira 5 (lima) bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Hlm 13 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. Aminuddin dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atiyah Shaofanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Aminuddin

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hlm 14 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiyah Shaofanah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. Proses | Rp. | 75.000 |
| 3. Panggilan | Rp. | 300.000 |
| 4. PNBP | Rp. | 20.000 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000 |
| 6. Meterai | Rp. | 10.000 |
| Jumlah | Rp. | 445.000 |

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 Hlm Putusan Nomor 3083/Pdt.G/2023/PA.JB